

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa diperlukan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menumbuh kembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata terhadap pelayanan dokter/dokter gigi yang profesional;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran sudah tidak sesuai

lagi dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang efektif dan berdaya saing, kebutuhan hukum dan aspirasi masyarakat, sehingga perlu diganti; dan

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan kedokteran merupakan pendidikan akademik profesi yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
2. Pendidikan Akademik Profesi adalah pendidikan kedokteran yang terdiri dari penguasaan dan pengembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi serta penguasaan kompetensi klinis untuk praktik profesi kedokteran atau kedokteran gigi.
3. Fakultas Kedokteran adalah unit pengelola pendidikan kedokteran yang menghimpun sumber daya pendukung perguruan tinggi.
4. Fakultas Kedokteran Gigi adalah unit pengelola pendidikan kedokteran gigi yang menghimpun sumber daya pendukung perguruan tinggi
5. Mahasiswa Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran.
6. Sarjana Kedokteran adalah lulusan tahap akademik pada program studi dokter di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.
7. Sarjana Kedokteran Gigi adalah lulusan tahap akademik pada program sarjana di bidang kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.
8. Dokter adalah lulusan program studi dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.
9. Dokter Gigi adalah lulusan program studi dokter gigi baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

10. Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis adalah lulusan program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Dokter subspecialis dan Dokter Gigi Subspecialis adalah lulusan program studi dokter Subspecialis dan dokter gigi Subspecialis baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Dosen Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Dosen klinis adalah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang berasal dari rumah sakit pendidikan dan melaksanakan pendidikan kedokteran.
14. Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
15. Standar Kompetensi Kedokteran adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang harus dicapai untuk dapat melakukan praktik kedokteran yang disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi serta kolegium kedokteran dan kolegium kedokteran gigi
16. Standar Pendidikan Kedokteran adalah pedoman penyelenggaraan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
17. Kurikulum Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, isi, bahan ajar, proses, penilaian, dan evaluasi

18. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi.
19. Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk organisasi profesi untuk pengampu disiplin ilmu yang memberikan layanan profesi kedokteran.
20. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, bersifat independen, yang terdiri atas konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi yang bertanggung jawab kepada presiden.
21. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran adalah organisasi yang beranggotakan seluruh fakultas kedokteran di Indonesia, yaitu Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) untuk Fakultas Kedokteran dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) untuk Fakultas Kedokteran Gigi.
22. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan adalah asosiasi rumah sakit yang beranggotakan seluruh rumah sakit pendidikan di Indonesia.
23. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi dengan fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu.
24. Wahana Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut sebagai Wahana Pendidikan adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan pendidikan kedokteran.
25. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang menghasilkan dokter dan dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dan dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis.

Pasal 3

Pendidikan Kedokteran berasaskan:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. tanggung jawab;
- c. manfaat;
- d. kemanusiaan;
- e. keseimbangan;
- f. kesetaraan;
- g. relevansi;
- h. afirmasi;
- i. transparansi;
- j. etika profesi;
- k. otonomi;
- l. relevansi;
- m. efektifitas; dan
- n. efisiensi;

Pasal 4

Pendidikan kedokteran bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan dan peserta pendidikan serta masyarakat;
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan kedokteran bagi seluruh masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan;
- d. menghasilkan sumber daya manusia di bidang kedokteran dan kedokteran gigi untuk memenuhi pembangunan kesehatan di Indonesia dalam kerangka sistem kesehatan nasional sebagai pondasi sistem ketahanan nasional;
- e. meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi dan mampu menerapkan perkembangan kemajuan teknologi kedokteran serta bioteknologi, bioinformatika, kecerdasan buatan;
- f. memenuhi kebutuhan dan pemerataan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- g. menghasilkan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki jiwa nasionalisme, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab, kompeten dan menghormati kehidupan insani dan berorientasi pada keselamatan pasien; dan
- h. Mempertahankan dan mengembangkan kompetensi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pendidikan kedokteran diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan dilaksanakan oleh fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi.
- (2) Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dibina oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan Kolegium Kedokteran/Kolegium Kedokteran Gigi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara pendidikan kedokteran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur di dalam peraturan pemerintah.

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari rumah sakit pendidikan utama dan jejaring rumah sakit pendidikan.

- (2) Jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rumah sakit pendidikan afiliasi;
 - b. rumah sakit pendidikan satelit; dan/atau
 - c. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
- a. mempunyai Dosen klinik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. memiliki fasilitas teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan; dan
 - c. memiliki fasilitas yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran.
- (4) Rumah sakit pendidikan utama sebagaimana pada ayat (1) ditentukan oleh fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi berdasarkan perjanjian kerjasama antara pimpinan universitas dan pimpinan rumah sakit dan ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
- (5) Rumah sakit pendidikan jejaring sebagaimana pada ayat (1) ditentukan oleh rumah sakit pendidikan utama berdasarkan perjanjian kerjasama antara pimpinan universitas, pimpinan rumah sakit utama dan pimpinan rumah sakit jejaring ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 7

- (1) Perguruan tinggi yang akan membuka program studi kedokteran dan/atau program studi kedokteran gigi wajib membentuk Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi.
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang berbentuk universitas atau institut.
- (3) Pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan;
 - c. memiliki paling sedikit departemen/laboratorium biomedis, departemen/laboratorium kedokteran klinis, departemen/laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, serta departemen/laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat untuk pendidikan kedokteran;
 - d. memiliki paling sedikit departemen/laboratorium biologi oral, departemen/laboratorium kedokteran gigi dasar, departemen/laboratorium kedokteran gigi klinis, serta departemen/laboratorium kedokteran gigi masyarakat dan pencegahan untuk pendidikan kedokteran gigi; dan
 - e. memiliki atau bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan.
- (4) Izin pendirian Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi diberikan oleh menteri setelah mendapatkan penilaian kelayakan oleh tim independen.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 7 (tujuh) orang, dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari Konsil Kedokteran Indonesia, sebagai ketua merangkap anggota;

- b. 1 (satu) orang dari Organisasi Profesi, sebagai wakil ketua merangkap anggota
 - c. 1 (satu) orang dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan, sebagai anggota;
 - d. 1 (satu) orang dari Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, sebagai anggota.
 - e. 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi, sebagai anggota;
 - f. 1 (satu) orang dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, sebagai anggota.
 - g. 1 (satu) orang dari asosiasi institusi pendidikan kedokteran Indonesia (AIPKI) atau kedokteran gigi (AFDOKGI), sebagai anggota; dan
- (6) Dalam hal hasil penilaian tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait pendirian Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi dinyatakan tidak layak, Menteri tidak dapat memberikan izin.

Bagian Ketiga

Ketenagaan

Pasal 8

- (1) Ketenagaan fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi terdiri atas:
- a. Tenaga Pendidik;
 - b. Tenaga kependidikan.
- (2) Tenaga Pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah:
- a. Dosen;
 - b. Dosen Klinis;
 - c. Instruktur; dan
 - d. Tutor.

- (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan ditempatkan di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi oleh Menteri atau badan penyelenggara.
- (4) Dosen Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dan ditempatkan di rumah sakit pendidikan oleh menteri yang mengurus bidang kesehatan, kementerian terkait, pemerintah daerah, dan/atau badan penyelenggara.
- (5) Instruktur dan tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d diangkat dan ditempatkan di fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi dan wahana pendidikan oleh Fakultas Kedokteran.
- (6) Setiap orang yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap Dosen dan Dosen Klinis mendapatkan nomor registrasi pada Kementerian yang mengurus bidang pendidikan.
- (2) Perguruan Tinggi dan badan penyelenggara memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (2) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri yang terkait, pemerintah daerah, badan penyelenggara memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada Dosen Klinis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 pada ayat (2) huruf b.
- (4) Perguruan Tinggi dan badan penyelenggara memberikan honorarium kepada instruktur dan tutor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (2) huruf c dan d.
- (5) Pemerintah dan/atau badan penyelenggara memberikan tunjangan jabatan akademik dan/atau tunjangan kehormatan kepada Dosen dan Dosen Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (2) huruf a dan b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Perguruan Tinggi dan badan penyelenggara dapat menugaskan Dosen dan Dosen Klinis untuk membina fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi lain untuk peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Keempat
Sistem Penjaminan Mutu
Pasal 10

- (1) Sistem penjaminan mutu pendidikan kedokteran merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan kedokteran secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Perguruan tinggi menyelenggarakan sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Standar
Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dilaksanakan dengan mengacu pada:
 - a. standar kompetensi kedokteran; dan
 - b. standar pendidikan kedokteran.
- (2) Standar kompetensi dan standar pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pada program studi dokter dan dokter gigi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran bersama dengan, organisasi profesi, kolegium kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
- (3) Standar kompetensi dan standar pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pada program studi dokter/dokter gigi spesialis,

dokter/dokter gigi subspesialis disusun oleh kolegium kedokteran bersama dengan, organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan kesehatan.

- (4) Standar kompetensi kedokteran dan standar pendidikan kedokteran disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan standar kompetensi kedokteran dan standar pendidikan kedokteran ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 12

- (1) Standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) ditinjau dan dievaluasi secara berkala.
- (2) Peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan dunia dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

BAB III

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN

Pasal 13

- (1) Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi wajib melaksanakan penelitian yang bertujuan:
 - a. menyelesaikan masalah kesehatan;
 - b. menghasilkan penemuan baru; dan/atau
 - c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta kesehatan.
- (2) Penemuan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk menghasilkan perbaikan pelayanan kesehatan.

- (3) Penelitian kedokteran dan kedokteran gigi yang menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus memenuhi kelayakan etik.
- (4) Penelitian kedokteran dan kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam rangka melaksanakan ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga kementerian, lembaga nonkementerian, atau lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan dukungan pelaksanaan penelitian di bidang kesehatan dan kedokteran.
- (7) Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian kedokteran dan kedokteran gigi diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB IV

PEMBELAJARAN DAN APLIKASI TEKNOLOGI

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan efisiensi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, penyelenggara pendidikan kedokteran dan pengembangan keprofesian berkelanjutan wajib menggunakan teknologi tinggi dan teknologi terapan.
- (2) Teknologi tinggi dan teknologi terapan dapat berupa perangkat lunak atau teknologi lain yang mengikuti perkembangan teknologi.

- (3) Penggunaan teknologi tinggi dan teknologi terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mendukung pencapaian standar kompetensi kedokteran dan standar pendidikan kedokteran.
- (4) Pemerintah berkewajiban memfasilitasi akselerasi aplikasi teknologi.

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi serta Organisasi Profesi berhak mendapatkan akses sistem informasi pelayanan kesehatan.
- (2) Akses sistem informasi pelayanan kesehatan dapat diperoleh dari kementerian kesehatan, dinas kesehatan, penyelenggara jaminan sosial atau asuransi sosial dibidang kesehatan serta kementerian atau badan lain yang terkait.
- (3) Pemerintah berkewajiban memberikan akses dan kemudahan dalam penggunaan jaringan teknologi informasi untuk tujuan pendidikan kedokteran.
- (4) Akses terhadap sistem informasi pelayanan kesehatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

BAB V

PENDIDIKAN KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI

Pasal 16

- (1) Pendidikan kedokteran merupakan jenis pendidikan akademik profesi.

- (2) Pendidikan akademik profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta penguasaan kemampuan praktik keprofesian secara simultan
- (3) Pendidikan kedokteran terdiri dari:
- a. Program studi dokter/dokter gigi;
 - b. Program studi dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis; dan
 - c. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

BAB VI PROGRAM STUDI DOKTER DAN DOKTER GIGI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 17

- (1) Program studi Dokter dan Dokter gigi adalah pendidikan akademik profesi setingkat Magister.
- (2) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi adalah unit pengelola program studi dokter dan dokter gigi.
- (3) Setiap Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi mengembangkan kurikulum program studi dokter dan dokter gigi berdasarkan standar kompetensi dan standar pendidikan dokter dan dokter gigi.
- (4) Program studi dokter dan dokter gigi diselenggarakan setelah memenuhi persyaratan akreditasi dan wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 18

- (1) Kurikulum dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kedokteran dan Standar Pendidikan Kedokteran.
- (2) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diarahkan untuk menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi dalam rangka:
 - a. pemenuhan kompetensi lulusan untuk melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan; atau
 - b. pemenuhan kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah tertentu; atau
 - c. pemenuhan kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi sebagai pendidik, peneliti, pengembang ilmu dan teknologi, pengelola, pemimpin, dan/ atau peran lain sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (3) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemajuan ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi untuk memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi.

Bagian Ketiga

Kuota

Pasal 19

- (1) Program studi Dokter dan program studi Dokter Gigi menerima Mahasiswa sesuai dengan ketentuan kuota nasional dan kuota fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi.
- (2) Ketentuan kuota nasional ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (3) Kuota fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi ditetapkan berdasarkan status akreditasi dan daya dukung.

- (4) Kuota nasional dan kuota fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diputuskan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, pemerintahan di bidang pendidikan, Organisasi Profesi, Kolegium Kedokteran dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran.

Bagian Keempat Seleksi Calon Mahasiswa

Pasal 20

- (1) Calon Mahasiswa program studi dokter dan dokter gigi harus lulus seleksi penerimaan yang meliputi:
- a. tes seleksi akademik sesuai dengan bidang kedokteran; dan
 - b. tes lain yang dibutuhkan (penjelasa).
- (2) Tes seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti oleh lulusan sekolah menengah tingkat atas dan sederajat.
- (3) Tes seleksi akademik sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan secara nasional yang ditetapkan oleh peraturan menteri.
- (4) Tes lain yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi diikuti oleh calon mahasiswa yang sudah lulus tes seleksi akademik.
- (5) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan dapat dilakukan melalui jalur khusus.

Bagian Kelima

Calon Mahasiswa Warga Negara Asing

Pasal 21

- (1) Warga negara asing dapat menjadi calon Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kuota Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Warga negara asing yang menjadi calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi.
- (4) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar seluruh biaya pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai calon mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Ijazah dan Sumpah Dokter

Pasal 22

- (1) Lulusan program studi Dokter dan Dokter Gigi berhak memperoleh ijazah dari perguruan tinggi setelah menyelesaikan pendidikan dokter atau dokter gigi dan memenuhi syarat kelulusan.
- (2) Lulusan program studi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengangkat sumpah dokter sebagai pertanggungjawaban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas keprofesiannya

- (3) Internsip dokter dan dokter gigi dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses pendidikan.
- (4) Sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada etika profesi kedokteran yang disumpah oleh institusi Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan disaksikan oleh Organisasi Profesi.

Bagian Ketujuh Sertifikat Kompetensi

Pasal 23

- (1) Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium dokter dan dokter gigi setelah lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kolegium dokter dan dokter gigi bekerjasama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh kolegium dokter dan dokter gigi berkoordinasi dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.

Bagian Kedelapan Internsip

Pasal 24

- (1) Internsip adalah proses pemahiran untuk menerapkan kompetensi secara terintegrasi dan komprehensif dibawah supervisi dosen dan dosen klinis.
- (2) Internsip diselenggarakan oleh fakultas kedokteran dan kedokteran gigi.

- (3) Internsип dilaksanakan di rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program internsип diatur dalam Peraturan Kоnsil Kedokteran Indonesia.

BAB VII
PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS
DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan
Pasal 25

- (1) Pendidikan spesialis adalah pendidikan akademik profesi yang dilaksanakan sesudah pendidikan dokter untuk menguasai keahlian khusus.
- (2) Program studi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis adalah pendidikan spesialis yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan kolegium kedokteran serta berkoordinasi dengan asosiasi rumah sakit pendidikan.
- (3) Program studi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis yang dimaksud pada ayat (2) adalah pendidikan akademik profesi sebagai satu kesatuan yang setara dengan kerangka kualifikasi nasional tertinggi.
- (4) Fakultas kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki akreditasi tertinggi.
- (5) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dan Kolegium Kedokteran menetapkan syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.
- (6) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi menerima mahasiswa program studi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis sesuai dengan

kuota yang ditetapkan oleh kolegium kedokteran atau kolegium kedokteran gigi.

Bagian Kedua

Percepatan Peningkatan Jumlah dan Pemerataan Persebaran Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 26

- (1) Dalam rangka percepatan peningkatan jumlah Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi memperluas jejaring kerjasama dengan rumah sakit lain di luar Rumah Sakit Pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagai tempat pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis
- (2) Untuk pemerataan akses pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis serta percepatan pemerataan persebaran Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis di daerah, penyelenggaraan program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di luar Rumah Sakit Pendidikan diutamakan untuk mahasiswa dari daerah terpencil, daerah kepulauan, dan daerah perbatasan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan biaya pendidikan bagi mahasiswa sebagaimana disebut dalam ayat (2) dalam bentuk beasiswa ikatan dinas.
- (4) Lulusan program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengabdikan diri dan bertugas kembali ke daerah asalnya.
- (5) Lulusan program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang tidak bersedia mengabdikan diri dan bertugas kembali ke daerah asalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi mengembalikan seluruh biaya pendidikannya.

- (6) Dalam hal adanya peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan, Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, dan Organisasi Profesi dapat menugaskan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara program studi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis untuk menambah kuota penerimaan mahasiswa selama memenuhi daya tampung dan daya dukung.
- (7) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang mendapat tugas khusus untuk menambah kuota penerimaan mahasiswa program studi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dapat bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan akreditasi yang setingkat lebih rendah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai percepatan peningkatan jumlah dan pemerataan persebaran Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis diatur melalui peraturan Konsil Kedokteran.

Bagian Ketiga Program Khusus

Pasal 27

- (1) Dalam hal peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik, Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dapat menyelenggarakan program khusus Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis bekerjasama dengan Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia.
- (2) Program khusus Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan penyesuaian sistem kepaniteraan klinik dan internsip dengan kebutuhan program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Khusus Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Bagian Ketiga
Seleksi Mahasiswa

Pasal 28

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis minimal terdiri dari:
- a. ujian tulis keprofesian; dan
 - b. wawancara.
- (2) Tata cara mengenai seleksi mahasiswa program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dilaksanakan berdasarkan standar pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

Bagian Keempat
Ijazah

Pasal 29

- (1) Lulusan program studi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis berhak memperoleh ijazah dari perguruan tinggi setelah memenuhi persyaratan kelulusan.
- (2) Persyaratan kelulusan dari program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di tentukan oleh Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi bersama dengan Kolegium Kedokteran.

Bagian Kelima
Sertifikat kompetensi

Pasal 30

- (1) Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi diberikan kepada Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis setelah lulus uji kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis disusun oleh kolegium kedokteran dan kolegium kedokteran gigi.

Bagian Keenam

Insentif

Pasal 31

- (1) Peserta didik pada program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis memperoleh insentif dari rumah sakit tempat memberikan pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VIII

PROGRAM DOKTER SUBSPESIALIS DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS

Pasal 32

- (1) Program dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis adalah pendidikan akademik profesi untuk pengayaan dan pendalaman spesialisasi.
- (2) Program dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh dengan pendidikan berbasis universitas.

- (3) Program dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis berbasis universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berbentuk program studi yang terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi dengan masa pendidikan minimal 4 (empat) semester.
- (4) Lulusan program dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis berhak mendapatkan ijazah dan gelar sesuai dengan nama program studinya.
- (5) Program dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi.
- (6) Program dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan pada rumah sakit pendidikan yang menyelenggarakan program studi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan akreditasi tertinggi.
- (7) Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi menyusun standar kompetensi dan standar pendidikan program dokter subspesialis.
- (8) Ketentuan mengenai program dokter subspesialis dan program dokter gigi subspesialis disusun oleh kolegium kedokteran dan kolegium kedokteran gigi yang selanjutnya ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

BAB IX

PELATIHAN INTENSIF

Pasal 33

- (1) Pelatihan Intensif (*fellowship*) adalah pendidikan kedokteran untuk mendapatkan kompetensi tambahan yang dapat dilakukan pada jenjang dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- (2) Pelatihan Intensif (*fellowship*) untuk dokter atau dokter gigi berbentuk pelatihan profesi untuk pendalaman ilmu dokter atau dokter gigi dengan masa pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan dan mendapatkan sertifikat kompetensi tambahan.
- (3) Pelatihan Intensif (*fellowship*) untuk dokter spesialis atau dokter gigi spesialis berbentuk pelatihan profesi untuk pendalaman dan pemahiran

ilmu dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dan/atau seluruhnya dari subspecialis terkait dengan masa pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan.

- (4) Dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang telah mengikuti pelatihan intensif (*fellowship*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan sertifikat kompetensi tambahan dengan sebutan konsultan.
- (5) Pelaksanaan pelatihan intensif (*fellowship*) dilakukan oleh kolegium dokter, kolegium dokter gigi, kolegium dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan berbasis rumah sakit.
- (6) Pelatihan intensif (*fellowship*) dapat dilaksanakan bekerjasama bersama dengan institusi di negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGAKUAN LULUSAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Dokter dan Dokter Gigi

Pasal 34

- (1) Lulusan Dokter atau Dokter Gigi luar negeri dari institusi pendidikan kedokteran yang diakui oleh pemerintah dan belum menjalani internsip di negara asal wajib mengikuti internsip dalam negeri.
- (2) Lulusan Dokter atau Dokter Gigi luar negeri dari institusi pendidikan kedokteran yang diakui oleh pemerintah dan akan berpraktik di Indonesia wajib lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.
- (3) Ketentuan ujian kompetensi sebagaimana ayat (1) dikecualikan bagi lulusan institusi pendidikan kedokteran tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- (4) Dokter atau Dokter gigi yang mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak lulus dapat mengulang maksimal 4 (empat) kali.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kolegium Dokter Indonesia dan Kolegium Dokter Gigi Indonesia.
- (6) Lulusan dokter dan dokter gigi luar negeri yang telah memiliki sertifikat kompetensi dapat memperoleh surat tanda registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Bagian Kedua

Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 35

- (1) Lulusan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis luar negeri yang pelayanan profesinya sudah ada di Indonesia dan akan berpraktik di Indonesia, wajib lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Spesialis/Kolegium Dokter Gigi Spesialis Indonesia.
- (2) Lulusan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis luar negeri yang pelayanan profesinya belum ada di Indonesia dan akan berpraktik di Indonesia, dinilai oleh panel Kolegium Dokter Spesialis/Kolegium Dokter Gigi Spesialis Indonesia yang terkait.
- (3) Penilaian oleh panel Kolegium Dokter Spesialis/Kolegium Dokter Gigi Spesialis Indonesia yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan diperbolehkan atau tidak diperbolehkan berpraktik di Indonesia.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi.

- (5) Lulusan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dari luar negeri yang telah memiliki sertifikat kompetensi dapat memperoleh surat tanda registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan konsil kedokteran indonesia.

BAB XI

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Bagian Kesatu

Pendanaan Pendidikan Kedokteran

Pasal 36

- (1) Pendanaan Pendidikan Kedokteran menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggung jawab Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari kerjasama pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. hibah;
 - b. zakat;

- c. wakaf; dan
- d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi milik negara menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Biaya investasi untuk Rumah Sakit Pendidikan milik negara menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Biaya investasi, biaya operasional dan biaya perawatan di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta.
- (3) Bantuan pendanaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.
- (2) Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan menetapkan besaran biaya Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa Kedokteran warga negara asing dan melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.

- (3) Dana Pendidikan Kedokteran diutamakan untuk pengembangan Pendidikan Kedokteran.

Bagian Kedua

Standar Satuan Biaya Pendidikan Kedokteran

Pasal 40

- (1) Dalam mewujudkan biaya Pendidikan Kedokteran yang terjangkau masyarakat, Menteri menetapkan secara periodik standar satuan biaya Pendidikan Kedokteran untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar satuan biaya Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Menteri dengan melibatkan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, asosiasi rumah sakit pendidikan, Konsil Kedokteran Indonesia, Organisasi Profesi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Dalam menetapkan standar satuan biaya Pendidikan Kedokteran, Menteri mempertimbangkan:
- a. capaian standar kompetensi lulusan; dan
 - b. indeks kemahalan daerah.
- (4) Penetapan biaya Pendidikan Kedokteran yang ditanggung Mahasiswa pada semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran harus dilakukan dengan persetujuan Menteri.
- (5) Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran harus mampu mengupayakan sumber pendanaan lain di luar uang kuliah tunggal dan pendanaan dari Mahasiswa untuk memenuhi pencapaian standar satuan biaya Pendidikan Kedokteran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya Pendidikan Kedokteran yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan
Pasal 41

- (1) Mahasiswa dapat memperoleh beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan.
- (2) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi; atau
 - d. Pihak lain.

Pasal 42

- (1) Beasiswa yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a diberikan kepada Mahasiswa dengan kewajiban ikatan dinas untuk ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Beasiswa yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b diberikan kepada Mahasiswa dengan kewajiban ikatan dinas untuk daerahnya.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan pertimbangan prestasi dan/atau potensi akademik.
- (4) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi.
- (5) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dapat diberikan kepada calon Dosen, Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh peningkatan kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk beasiswa ikatan dinas.
- (3) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi; atau
 - d. Pihak lain.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XII

PROGRAM INTERNASIONAL

Pasal 45

- (1) Program Internasional adalah Program studi yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja ditingkat Internasional.
- (2) Fakultas kedokteran dan kedokteran gigi dengan akreditasi tertinggi dapat menyelenggarakan program Internasional untuk dokter dan dokter gigi

sesudah mendapatkan izin dari menteri berdasarkan pertimbangan dari Konsil Kedokteran Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang program internasional untuk program studi dokter, dokter gigi, diatur dalam peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

BAB XIII

LEMBAGA PENDIDIKAN DARI NEGARA LAIN

Pasal 46

- (1) Perguruan Tinggi dari negara lain dapat membuka program studi dokter dan dokter gigi di wilayah negara kesatuan republik Indonesia untuk memperkuat kapasitas program studi dokter dan dokter gigi di Indonesia serta mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (2) Perguruan Tinggi negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia atas izin pemerintah, Konsil Kedokteran Indonesia, organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan dan lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi kesehatan.
- (3) Perguruan tinggi negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah terakreditasi tertinggi oleh lembaga akreditasi yang telah mendapatkan pengakuan dari badan dunia untuk pendidikan kedokteran.
- (4) Pembukaan program studi dokter dan dokter gigi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib:
 - a. mempertimbangkan kepentingan nasional;
 - b. memiliki kualitas yang lebih baik dari perguruan tinggi di Indonesia; dan
 - c. merekrut pendidik dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan oleh lembaga negara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 47

(1) Setiap mahasiswa berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum selama mengikuti proses pendidikan;
- b. memperoleh waktu istirahat;
- c. Mendapatkan asuransi kesehatan;
- d. Mendapat perlindungan dari kekerasan fisik dan mental;
- e. Mendapatkan cuti hamil;
- f. Mendapatkan cuti tahunan;
- g. Mendapatkan jam kerja/pendidikan maksimal 8 (delapan) jam perhari dan 40 (empat puluh) jam selama seminggu; dan
- h. Mendapat imbal jasa medis sesuai dengan pelayanan yang dilakukan, khusus untuk mahasiswa dokter atau dokter gigi spesialis atau subspesialis.

(2) Setiap mahasiswa berkewajiban:

- a. mengikuti seluruh rangkaian Pendidikan Kedokteran;
- b. menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin praktik kedokteran;
- c. mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran; dan
- d. menghormati hak dan menjaga keselamatan pasien.

BAB XV

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JARAK JAUH

Bagian Kesatu

Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 48

- (1) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas kemampuan yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja.
- (2) Rekognisi Pembelajaran Lampau hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja sebagai tenaga pendidik atas pendalaman/peminatan di bidang spesialisasinya yang telah didalami paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) rekognisi pembelajaran lampau tidak untuk mendapatkan gelar pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekognisi pembelajaran lampau diatur dalam peraturan konsil kedokteran

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh

Pasal 49

- (1) Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memberikan layanan pendidikan kedokteran kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti secara tatap muka atau reguler;
 - b. memberikan layanan pelatihan keprofesian berkelanjutan kepada dokter, dokter gigi dan dokter spesialis, dokter gigi spesialis yang tidak dapat mengikuti secara tatap muka atau reguler; dan
 - c. memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan kedokteran dan pelatihan keprofesian berkelanjutan.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem

penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar kompetensi.

- (4) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat melakukan pendidikan jarak jauh pada program studi dokter dan dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis untuk materi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XVI

SUMBER BELAJAR, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 49

- (1) Sumber belajar pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh Perguruan Tinggi pada program studi dokter dan dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- (2) Sumber belajar pada lingkungan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan wajib disediakan oleh rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan.
- (3) Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan secara bersama oleh beberapa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.

BAB XVII

PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi dapat menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengabdian masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan pemerintah daerah, organisasi profesi, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, organisasi non pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan konsil kedokteran.

BAB XVIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bantuan pendanaan untuk kemajuan Pendidikan Kedokteran;
 - b. penyediaan rumah sakit swasta menjadi Rumah Sakit Pendidikan;
 - c. bantuan pelatihan;
 - d. bantuan beasiswa untuk Mahasiswa, Dosen, Dosen Klinis, dan Tenaga Kependidikan; dan
 - e. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX EVALUASI DAN AKREDITASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 52

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap Mahasiswa, program studi, dan institusi penyelenggara pendidikan pada semua jenis Pendidikan Kedokteran.
- (3) Evaluasi hasil belajar Mahasiswa dilakukan oleh Dosen untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Mahasiswa secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi Mahasiswa, program pendidikan dan institusi pendidikan dilakukan secara internal melalui sistem penjaminan mutu internal dengan prinsip mandiri, secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai terhadap pencapaian standar nasional pendidikan kedokteran.
- (5) Setiap institusi Pendidikan Kedokteran memiliki sistem penjaminan mutu internal sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 53

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menilai setiap program studi pendidikan Dokter atau Dokter Gigi, Dokter atau dokter gigi Spesialis, dan Dokter atau Dokter Gigi Subspesialis.
- (2) Akreditasi dilakukan untuk menilai institusi pendidikan.

- (3) Akreditasi program studi dilakukan oleh lembaga yang mengurus akreditasi pendidikan tinggi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akreditasi institusi pendidikan dilakukan oleh badan akreditasi nasional.

BAB XX PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Penjaminan Mutu

Pasal 54

- (1) Penyelenggara Pendidikan Kedokteran wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (2) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XXI DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Dukungan Pemerintah

Pasal 55

Pemerintah memberikan dukungan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dalam bentuk antara lain sumber daya manusia, infrastruktur dan suprastruktur.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendukung Mahasiswa program studi pendidikan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang lulusannya ditempatkan di daerah tertentu.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendukung dan memberikan bantuan pendanaan bagi program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan dan pengembangan penelitian aplikasi kedokteran.
- (3) Bantuan pendanaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang baik dan bermutu.
- (2) Pemerintah Daerah mendukung pengembangan Rumah Sakit Pendidikan dan wahana pendidikan yang baik dan bermutu.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa khusus dan bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa yang berasal dari daerahnya dan/atau mahasiswa yang mendapat tugas belajar dari Pemerintah Daerah.

BAB XXII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), 13 ayat (1), Pasal 17 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 34 ayat (1) ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) ayat (2), Pasal 46 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian pembinaan;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 60

Rumah Sakit Pendidikan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

- (1) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapannya yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 63

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

RANCANGAN
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....TAHUN....
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

I. Umum

Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gerakan reformasi di Indonesia telah mendorong prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Dalam hubungannya dengan Pendidikan Kedokteran, prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada substansi, proses, dan manajemen sistem Pendidikan Kedokteran sebagai komponen penting menuju terintegrasinya sistem pendidikan dan sistem kesehatan nasional di masa depan.

Untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan globalisasi perlu dilakukan pembaruan Pendidikan Kedokteran secara terencana, terarah, dan berkesinambungan agar mampu menghasilkan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis-sub spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis-sub spesialis yang bermutu, kompeten, profesional, bertanggung jawab, memiliki etika dan

moral dengan memadukan pendekatan humanistik terhadap pasien, dan berjiwa sosial tinggi.

Pendidikan Kedokteran yang menghasilkan lulusan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis-sub spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis-sub spesialis tersebut merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada publik, serta berorientasi kepada kebutuhan kesehatan masyarakat.

Pembaruan Pendidikan Kedokteran dilakukan secara terarah, terukur, dan terkoordinasi. Untuk itu diperlukan rencana strategis dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang meliputi penyelenggaraan pendidikan kedokteran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, pembelajaran dan aplikasi teknologi, pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, program studi dokter dan dokter gigi, program dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, program dokter subspecialis dan program dokter gigi subspecialis, program p, pengakuan lulusan luar negeri, pendanaan dan pembiayaan pendidikan kedokteran, program internasional, lembaga pendidikan dari negara lain, hak dan kewajiban, rekognisi pembelajaran lampau dan pendidikan serta pelatihan jarak jauh, sumber belajar, sarana dan prasarana, pengabdian masyarakat, partisipasi masyarakat, evaluasi dan akreditasi, penjaminan mutu dan pengawasan, serta dukungan pemerintah dan pemerintah daerah yang diselenggarakan secara komprehensif. Dalam praktiknya, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional belum mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai Pendidikan Kedokteran. Undang-Undang ini mengatur asas penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang mengedepankan kebenaran ilmiah, tanggung jawab, manfaat, kemanusiaan, keseimbangan, kesetaraan, relevansi, afirmasi, dan etika profesi dengan tujuan untuk menghasilkan Dokter,

Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi. Untuk itu, Kurikulum yang diterapkan dalam Pendidikan Kedokteran adalah kurikulum berbasis kompetensi dan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan muatan lokal, potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis.

Pendidikan Kedokteran meliputi Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi, membutuhkan sarana Rumah Sakit Pendidikan dengan standar persyaratan yang ditetapkan yang dapat digunakan sebagai sarana praktik dalam Pendidikan Kedokteran. Untuk memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Pendidikan tersebut, diperlukan kerja sama Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran yang memuat secara jelas dan tegas serta berkepastian hukum tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga para pihak dapat memperoleh manfaat positif dari kerja sama tersebut.

Hubungan kerja sama antara Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran dilakukan secara terintegrasi, baik integrasi fungsional di bidang manajemen maupun integrasi struktural.

Untuk meningkatkan peminatan dan pemandirian Dokter dilaksanakan program internsip yang merupakan bagian dari program penempatan wajib sementara. Program penempatan wajib sementara bertujuan untuk menjamin pemerataan lulusan terdistribusi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal Ini membutuhkan pendanaan dalam bentuk beasiswa atau bantuan biaya pendidikan. Pendanaan yang dimaksud dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah

Daerah, atau pihak lain dengan mengedepankan kepentingan nasional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kebenaran ilmiah” adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dalam substansi dan proses belajar mengajar mengutamakan layanan berbasis bukti dan metoda ilmiah serta terciptanya suasana akademik dan tradisi keilmuan dan kehidupan profesi tertinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa pemimpin dan jajaran di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, Mahasiswa maupun lulusannya kelak memiliki kompetensi, integritas, sikap tulus, berniat baik, terbuka, jujur, hemat, efisien, penuh kebersamaan, etis dan profesional, humanistik dan berjiwa sosial dalam menjalankan fungsi dan tugas pelayanan primanya kepada penerima layanan dalam segala tantangan yang serba berubah di tingkat lokal, nasional, dan global.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran selalu berorientasi kepada pencapaian status kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya serta kemajuan peradaban profesi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran ditujukan sebagai upaya meringankan/menghilangkan penderitaan manusia, menumbuhkembangkan budaya menolong dan keselamatan pasien, menghargai hak asasi manusia termasuk diantaranya calon profesional lulusannya dalam rangka kemajuan kesejahteraan umat manusia, meraih kepercayaan publik terhadap Dosen dan lembaganya, serta tercapainya harapan masyarakat terhadap masa depan lebih baik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran menjaga keserasian dan keselarasan antara layanan publik dengan layanan privat, individu yang sakit dengan masyarakat/populasi yang sehat, kendali mutu dengan kendali biaya, kebebasan penerapan ilmu dan teknologi dengan nilai moralistik/etika profesi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” adalah bahwa Pendidikan Kedokteran dilakukan secara adil, tidak memihak, ketepatan kelompok sasaran afirmatif, keberimbangan mutu dan jumlah lulusan antar fakultas dan antardaerah, serta antar perguruan tinggi negeri dengan antar perguruan tinggi swasta.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “relevansi” adalah bahwa Standar Nasional Pendidikan Kedokteran senantiasa disesuaikan dengan tuntutan zaman, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pelbagai dinamika Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya profesi Dokter dan Dokter Gigi dalam menyikapi perubahan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “afirmasi” adalah adanya keberpihakan kepada daerah terpencil, terdepan/terluar, tertinggal, perbatasan, atau kepulauan, kesetaraan gender, generasi penerus, masyarakat rentan, masyarakat secara ekonomi kurang mampu, masyarakat rendah status kesehatannya dan tinggi risiko kesehatannya akibat kondisi struktural.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “etika profesi” adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran harus sejalan dengan dengan sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang berlaku dalam profesi Dokter dan Dokter Gigi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “otonomi” adalah

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “relevansi” adalah

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah
Huruf n

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud Rumah Sakit Pendidikan termasuk Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Rumah Sakit TNI-POLRI, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakita Swasta yang telah terakreditasi pelayanan dan telah di tetapkan sebagai rumah sakit pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rumah sakit pendidikan afiliasi” adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu yang digunakan institusi pendidikan untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi spesialis/subspesialis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rumah sakit pendidikan satelit” adalah rumah sakit umum yang digunakan institusi pendidikan guna mencapai kompetensi tenaga kesehatan di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengangkatan dosen klinis harus memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kementerian atau badan yang terkait” adalah kementerian komunikasi dan informasi, kementerian pendidikan, konsil kedokteran Indonesia, badana pusat statistik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang berpraktik wajib mengikuti program pengembangan profesi berkelanjutan.

Tujuan program pengembangan profesi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menjaga mutu kompetensi keilmuannya dalam memberikan layanan praktik kedokteran atau kedokteran gigi serta untuk menambah kompetensi sesuai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi.

Program pengembangan profesi berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis, akuntabel, fleksibel, dan berbasis hasil penilaian kebutuhan.

Penyelenggara program pengembangan profesi berkelanjutan adalah Organisasi Profesi.

Ranah pembelajaran eksternal program profesi berkelanjutan dapat dilakukan oleh lembaga lain yang diakui oleh organisasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sekolah menengah tingkat atas adalah jurusan ilmu pengetahuan alam (IPA)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “kuota penerimaan” mempertimbangkan rasio “dosen dan dosen klinis” dengan mahasiswa 1:5-7

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Konsultan adalah sebutan bagi dokter spesialis yang telah menyelesaikan program pendalaman disiplin ilmu spesialis melalui pelatihan intensif (*fellowship*) dan/atau rekognisi pembelajaran lampau.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dukungan dan bantuan pendanaan” adalah biaya yang diberikan kepada dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis pada institusi masing-masing untuk mengikuti kegiatan pembelajaran eksternal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

